

**PENGARUH KOMITE AUDIT, PROPORSI KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS, KOMPENSASI RUGI
FISKAL DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP TAX
AVOIDANCE**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2019)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Endah Ayuning Prastyowati
16.0102.0082

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

SKRIPSI

**PENGARUH KOMITE AUDIT, PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS,
KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE***
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Endah Ayuning Prastyowati

NPM 16.0102.0082

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 26 Agustus 2020

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si., Ak.

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si., Ak.

Ketua

Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc, Ak.

Sekretaris

Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1



Dra. Marlina Kurnia, MM
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Endah Ayuning Prastyowati
NPM : 16.0102.0082
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas,
Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax*
Avoidance
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2015 – 2019)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 12 Agustus 2020

Pembuat Pernyataan,



Endah Ayuning Prastyowati

NIM 16.0102.0082

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Endah Ayuning Prastyowati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat,Tanggal Lahir : Magelang, 18 Juni 1998
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : RT002/RW006 Mendut, Mungkid, Magelang
Alamat Email : endahayuningprastyowati@gmail.com

Pendidikan Formal

SD (2004-2010) : SD N Mendut
SMP (2010-2013) : SMP N 1 Mungkid
SMK (2013-2016) : SMK N 2 Kota Magelang
PT (2016-2020) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Pengalaman Organisasi :

- Anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 12 Agustus 2020
Pembuat Pernyataan,



Endah Ayuning Prastyowati
NIM. 16.0102.0082

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6 – 8)

“Karena untuk mendapatkan sesuatu yang indah tidak hanya butuh ikhtiar dan do’a, tetapi juga kesabaran”

(Ummu Fatih)

“Yesterday is History. Today is Reality. Tomorrow is Expectacy”

(Fredy S. Budi)

“Stay strong, Be your self, and Never surrender”

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang, atas segala rahmat dan berkah-Nya lah penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2019)**

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. terselesainya skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tulus, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dra. Marlina Kurnia, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Dr. Wawan Sadtyo Nugroho, M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Ibu Siti Noor Khikmah S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc., Ak. selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si selaku dosen penguji 2 (dua) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Ibu Suti Lestari dan Bapak Sarwedi selaku kedua orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan doa dan semangat kepada anaknya untuk terus menggapai cita-citanya.
8. Fredi Setyo Budi dan Ekha Diah Canthi W. N selaku kakak dan adik, terimakasih atas do’a, kasih sayang dan semangatnya.
9. Dimas Fiftakhul Falah selaku teman dekat, terimakasih atas semangat, do’a dan motivasinya.
10. Maulida Isfi A, Baety Nurjanah, dan Evy Yulia A selaku teman penulis terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya.
11. Srimaya Indah S, Pingkan Candra P, dan Puput W selaku teman satu bimbingan terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya.
12. Nur Fitriyani selaku teman penulis terimakasih atas semangat dan bantuannya.
13. Teman – teman satu angkatan Akuntansi 16B yang telah menjadi teman baik selama kuliah.
14. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran untuk masukan bagi penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Magelang, 12 Agustus 2020
Penulis,



Endah Ayuning Prastyowati
NIM. 16.0102.0082

ABSTRAK

PENGARUH KOMITE AUDIT, PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS, KOMPENSASI RUGI FISKAL, DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2019)

Oleh:

Endah Ayuning Prastyowati

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, meliputi komite audit, proporsi kepemilikan institusional, profitabilitas, kompensasi rugi fiskal, dan kompensasi eksekutif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 – 2019. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik pemilihan *purposive sampling*. Sampel yang terpilih sebanyak 32 perusahaan melalui kriteria yang ditemukan. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan variabel kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel komite audit, variabel proporsi kepemilikan institusional dan variabel kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Tax Avoidance, Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kompensasi Eksekutif*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kontribusi Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	
A. Telaah Teori	15
1. <i>Theory of Planned Behavior</i>	15
2. <i>Tax Avoidance</i>	17
3. Komite Audit.....	19
4. Proporsi Kepemilikan Institusional	20
5. Profitabilitas	22
6. Kompensasi Rugi Fiskal.....	23
7. Kompensasi Eksekutif.....	25
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	26
C. Perumusan Hipotesis	29
D. Model Penelitian	37
BAB III METODA PENELITIAN	
A. Populasi dan Sampel	38
B. Data Penelitian	39
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel.....	39

D. Metoda Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel Penelitian	51
B. Statistik Deskriptif Penelitian.....	52
C. Uji Asumsi Klasik	55
D. Analisis Regresi Linier Berganda.....	60
E. Uji Hipotesis.....	62
F. Pembahasan	67
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	76
B. Keterbatasan Penelitian	77
C. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Telaah Penelitian Sebelumnya	26
Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Autokorelasi	46
Tabel 4.1 Kriteria Sampel	51
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas (Sebelum Outlier)	56
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas (Setelah Outlier).....	57
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	57
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	58
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Setelah SQRT).....	59
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi	60
Tabel 4.9 Hasil Koefisien Regresi	60
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik F (<i>Goodness of Fit</i>).....	63
Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik t.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	37
Gambar 3.1 Uji Statistik F (<i>Goodness of Fit</i>)	48
Gambar 3.2 Penerimaan Hipotesis Positif Uji Statistik t	49
Gambar 3.3 Penerimaan Hipotesis Negatif Uji Statistik t.....	50
Gambar 4.1 Nilai Kritis Uji Statistik F	63
Gambar 4.2 Nilai Kritis Uji Statistik t Variabel Komite Audit	65
Gambar 4.3 Nilai Kritis Uji Statistik t Variabel Proporsi Kepemilikan Institusi .	65
Gambar 4.4 Nilai Kritis Uji Statistik t Variabel Profitabilitas	66
Gambar 4.5 Nilai Kritis Uji Statistik t Variabel Kompensasi Rugi Fiskal	67
Gambar 4.6 Nilai Kritis Uji Statistik t Variabel Kompensasi Eksekutif.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan.....	83
Lampiran 2 Daftar Perusahaan Outlier	84
Lampiran 3 Data Perhitungan Variabel Penghindaran Pajak.....	84
Lampiran 4 Data Perhitungan Variabel Komite Audit	89
Lampiran 5 Data Perhitungan Variabel Proporsi Kepemilikan Institusional.....	94
Lampiran 6 Data Perhitungan Variabel Profitabilitas	99
Lampiran 7 Data Perhitungan Variabel Kompensasi Rugi Fiskal	104
Lampiran 8 Data Perhitungan Variabel Kompensasi Eksekutif	109
Lampiran 9 Hasil Tabulasi	114
Lampiran 10 Tabel Durbin – Watson (DW), $\alpha = 5\%$	119
Lampiran 11 Tabel Distribusi F	120
Lampiran 12 Tabel Distribusi t	121
Lampiran 13 Statistik Deskriptif	122
Lampiran 14 Uji Normalitas (Sebelum Outlier)	122
Lampiran 15 Uji Normalitas (Setelah Outlier).....	123
Lampiran 16 Uji Multikolinearitas	123
Lampiran 17 Uji Heteroskedastisitas	124
Lampiran 18 Uji Heteroskedastisitas (Setelah SQRT)	124
Lampiran 19 Uji Autokorelasi	125
Lampiran 20 Analisis Regresi Linier Berganda.....	125
Lampiran 21 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	126
Lampiran 22 Uji Statistik F (Goodness of Fit).....	126
Lampiran 23 Uji Statistik t.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di suatu negara membutuhkan dana yang banyak, dimana sebagai sumber pendanaan ada dua sumber pendanaan antara lain sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan berasal dari non pajak. Sumber pendanaan yang terbesar adalah yang berasal dari sektor pajak terutama yang bersumber dari dalam negeri sendiri (Dewi, 2019). Perusahaan beranggapan bahwa pajak dianggap sebagai beban perusahaan yang dapat mengurangi laba sehingga perusahaan selaku wajib pajak melakukan berbagai usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara (Munawaroh & Sari, 2019).

Salah satu usaha perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yaitu dengan melakukan tindakan *tax avoidance*. Tindakan *tax avoidance* sering dilakukan oleh perusahaan dan tidak sedikit perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih, dan sudah menjadi rahasia umum jika perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin (Humairoh & Triyanto, 2019). Metode dan teknik yang digunakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* adalah dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tidak dilarang asalkan masih sesuai dengan ketentuan perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut data DJP (2019) tingkat *tax avoidance* di Negara Indonesia masih cukup tinggi yaitu sebesar 41%. Data DJP (2019) juga mengungkapkan bahwa jumlah wajib pajak badan terdaftar pada tahun 2019 sebanyak 1,47 juta, sedangkan jumlah wajib pajak badan yang membayar pajak/patuh dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) hanya sejumlah 961.668. Adanya ketidaksesuaian antara jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak badan yang membayar pajak/patuh dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menyebabkan penerimaan pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan dari 92,23% pada tahun 2018 menjadi 84,44% (www.pajak.go.id).

Fenomena mengenai *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dapat dilakukan dengan berbagai cara, contohnya yang dilakukan oleh PT Garuda Metalindo Tbk pada tahun 2017. Pada akhir Desember 2017 sampai dengan Juni 2018, nilai utang jangka pendek perusahaan meningkat senilai Rp 48 miliar, sehingga pada Juni 2018 nilai utang jangka pendek perusahaan mencapai Rp 200 miliar. PT Garuda Metalindo Tbk memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. PT Garuda Metalindo Tbk secara badan sudah terdaftar dalam perseroan terbatas, namun dari segi permodalannya berasal dari utang afiliasi karena modalnya dimasukkan sebagai utang yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. PT Garuda Metalindo Tbk melakukan tindakan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari hutang. Akibatnya perusahaan tersebut melakukan pembiayaan dengan hutang, sehingga menyebabkan beban

bunga yang ditanggung perusahaan juga tinggi. Beban bunga yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap laba perusahaan yang menurun, sehingga beban pajak perusahaan juga ikut menurun (www.investasi.kontan.co.id).

Fenomena *tax avoidance* pada tahun 2018 salah satunya dilakukan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan PT Tjiwi Kimia Tbk. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan PT Tjiwi Kimia Tbk merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Asia Pulp & Paper (APP), dan merupakan anak perusahaan dari Grup Sinar Mas. Perusahaan tersebut memiliki saham di perusahaan cangkang yang berada di negara surga pajak. Negara surga pajak merupakan negara yang memberikan tarif pajak yang sangat rendah atau 0%, tidak terjadi pertukaran informasi, tidak ada transparansi dalam hal pemungutan pajak, dan tidak adanya persyaratan aktivitas substansial bagi suatu perusahaan (www.news.ddtc.co.id). Perusahaan cangkang yang berada di surga pajak berada di berbagai negara, yaitu meliputi Singapura, Hong Kong, British Virgin Islands, Mauritius, Malaysia, serta Belanda. Hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk menghindari beban pajak yang terlalu tinggi. Berbagai perusahaan cangkang tersebut memiliki saham ke PT Purinusa Ekapersada, diantaranya adalah Asia Pulp & Paper Investment Ltd; APP International Finance Company; Lyme Securities Ltd; Nikko Citigroup Limited; dan Great Divine Investments (www.cnnindonesia.com).

Fenomena lain yang melakukan *tax avoidance* terjadi pada tahun 2019 adalah PT Bentoel Internasional Investama. Lembaga Tax Justice Network (TJN) melaporkan kegiatan PT Bentoel Internasional Investama yang melakukan tindakan *tax avoidance*. Anak perusahaan *British American*

Tobacco (BAT) di Indonesia menyebabkan negara menanggung kerugian mencapai USD 14 juta per tahun atau sekitar Rp196 miliar. Berdasarkan laporan dari Lembaga Tax Justice Network (TJN), kegiatan PT Bentoel Internasional Investama dalam melakukan *tax avoidance* terjadi dalam dua cara, yaitu metode pertama adalah pinjaman intra-perusahaan antara 2013 dan 2015. Metode kedua adalah melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Bentoel membayar bunga utang senilai USD 164 juta atau Rp 2,25 triliun atas pinjaman dan royalti antar perusahaan dalam satu grup (*intercompany loan*), ongkos dan imbalan IT kepada induk usaha BAT. Pemerintah Indonesia menerapkan pajak sebesar 20% kecuali dengan Belanda.

PT Bentoel Internasional Investama menghindari pajak dengan mendapatkan utang dari Rothmans Far East BV di Belanda. Melalui skema tersebut, Indonesia seharusnya bisa mendapatkan penerimaan pajak 20% atas USD 164 juta yaitu sebesar USD 33 juta alias USD 11 juta per tahun. Skema pengalihan lainnya yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama adalah melalui pembayaran royalti, ongkos dan biaya. Biaya yang harus dikeluarkan senilai USD 19,7 juta kepada beberapa anak perusahaan BAT di Inggris. Metode *tax avoidance* yang terakhir ini dapat merugikan Indonesia yang seharusnya bisa mengenakan pajak sebesar 25% atas royalti, ongkos dan biaya IT namun pajak yang dibayarkan hanya sebesar 15%. Akibat dari skema ini Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak senilai USD 2,7 juta per tahun (www.nasional.kontan.co.id).

Suatu *tax avoidance* dapat dikendalikan dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan

mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan laporan keuangan dan pengendalian intern (Fadhilah, 2014). Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangannya. Komite audit bertugas sebagai pengawas dalam pembuatan suatu laporan keuangan serta sebagai pengawas internal, karena Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan sebuah perusahaan mempunyai komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Adanya komite audit didalam suatu perusahaan akan dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance* (Munawaroh & Sari, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono *et al.*, (2016) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) menunjukkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017), Munawaroh & Sari (2019) dan Tiala *et al.*, (2019) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi jumlah komite audit dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengawasan terhadap tindakan *tax avoidance* juga dapat dikendalikan dengan proporsi kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat kooperatif. Menurut Faizah & Adhivinna (2017) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank. Keberadaan kepentingan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar kinerja manajemen lebih optimal,

karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung manajemen atau sebaliknya (Shafer & Simmons, 2008). Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen yang sangat tinggi sehingga potensi perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dapat ditekan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono *et al.*, (2016) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Didukung penelitian yang dilakukan oleh Putri & Lawita (2019) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizah & Adhivinna (2017), Munawaroh & Sari (2019) dan Diantari & Ulupui (2016) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Ismi & Linda (2016), Meiza (2015), dan Ayu & Kartika (2019) menghasilkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Nilai investasi yang dilakukan investor, salah satunya dipicu oleh faktor profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba (Munawaroh & Sari, 2019). Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan. Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa rasio, salah satunya yaitu *Return On Asset* (ROA). Apabila perusahaan ingin melakukan *tax avoidance* maka perusahaan harus efisien dari

segi beban dan pendapatan sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah yang besar (Kurniasih & Sari, 2015).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nursehah & Yusnita (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nursehah & Yusnita (2019), Olivia & Dwimulyani (2019), dan Dewi (2019) menghasilkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiala *et al.*, (2019) dan Munawaroh & Sari (2019) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Humairoh & Triyanto (2019) dan Putri & Putra (2017) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan tidak akan selalu mengalami keuntungan, akan tetapi juga akan mengalami kerugian pada tahun-tahun tertentu. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari tahun pertama ke tahun berikutnya yang menunjukkan bahwa perusahaan yang sedang merugi akan diberi keringanan dalam membayar beban pajak perusahaan (Munawaroh & Sari, 2019). Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya, sehingga kompensasi rugi fiskal dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak (Sari, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Humairoh & Triyanto (2019) menunjukkan hasil bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax*

avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh Nursehah & Yusnita (2019), Munawaroh & Sari (2019) dan Jelita & Cahyaningsih (2019) menghasilkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kompensasi rugi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin tinggi pula *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan sehingga kewajiban perusahaan untuk membayar pajak akan semakin kecil. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) dan Purwanto (2016) yang menunjukkan hasil bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tindakan *tax avoidance* juga dipengaruhi oleh tingkat kompensasi yang diberikan kepada dewan eksekutif. Kompensasi eksekutif akan membantu meluruskan kepentingan manajer dan kepentingan pemilik saham. Semakin besar kompensasi yang diberikan kepada eksekutif maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan (Sofiati, 2019). Kompensasi akan memotivasi eksekutif untuk bertindak sesuai dengan keinginan pemilik. Pemberian kompensasi yang tinggi mampu mengurangi sikap oportunistik yang dilakukan manajemen (Nugraha & Mulyani, 2019). Agar pelaksanaan kebijakan *tax avoidance* tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh perusahaan, maka pemberian kompensasi tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan (Nugraha & Mulyani, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Sofiati (2019) menghasilkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kompensasi yang diterima eksekutif, maka akan semakin rendah

perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Mulyani (2019), Meilia & Adnan (2017) dan Hanafi & Harto (2014) menghasilkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pemberian kompensasi yang tinggi merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada pihak eksekutif terhadap upaya yang dilakukannya untuk meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan, dan pada akhirnya pihak eksekutif akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak (Sofiati, 2019).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh & Sari (2019) tentang pengaruh komite audit, proporsi kepemilikan institusional, profitabilitas, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur industri makanan dan minuman periode 2014-2017. Penelitian Munawaroh & Sari (2019) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan proporsi kepemilikan institusional dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Munawaroh & Sari (2019) yaitu **pertama** menjadikan variabel *tax avoidance* sebagai variabel dependen dan menggunakan variabel komite audit, proporsi kepemilikan institusional, profitabilitas serta kompensasi rugi fiskal sebagai variabel independen. **Kedua** objek penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dikarenakan pada perusahaan manufaktur terdapat banyak perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance*, selain itu karena

perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak negara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh & Sari (2019) terletak pada variabel penelitian, pengukuran variabel, dan periode penelitian. **Pertama**, penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu kompensasi eksekutif dari penelitian yang dilakukan oleh (Sofiati, 2019). Variabel ini ditambahkan karena pihak eksekutif dapat menentukan tingkat pengambilan keputusan mengenai tindakan *tax avoidance* perusahaan, sehingga pemegang saham berupaya untuk memberikan insentif kepada eksekutif agar bertindak untuk memaksimalkan nilai dari pemegang saham suatu perusahaan. Pemberian kompensasi yang tinggi merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada pihak eksekutif terhadap upaya yang dilakukannya untuk meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan (Sofiati, 2019).

Kedua, pengukuran variabel *tax avoidance* menggunakan *Current ETR*, karena mengungkapkan berapa beban pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan pada tahun berjalan berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Penelitian Munawaroh & Sari (2019) menggunakan *Cash ETR* mengungkapkan berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membayar beban pajak pada tahun berjalan berdasarkan laporan arus kas perusahaan. Pajak yang disajikan dalam laporan arus kas perusahaan tidak sepenuhnya merupakan pajak penghasilan badan, melainkan ada unsur-unsur lainnya seperti pajak kini dan pajak tangguhan, sehingga penggunaan *current ETR* lebih jelas beban pajaknya dan dapat mencerminkan strategi penangguhan

beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada periode tertentu. *Current ETR* digunakan sebagai pengukuran variabel *tax avoidance* yang berfungsi untuk mengakomodasikan beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Selain itu pengukuran dengan *Current ETR* dihitung berdasarkan beban pajak penghasilan kini, karena berdasarkan data di laporan keuangan ada beberapa perusahaan yang mempunyai beban pajak tangguhan yang tetap ditangguhkan dan tidak dibayarkan pada tahun tersebut, sehingga pajak yang dibayarkan hanya beban pajak penghasilan kini.

Ketiga, periode penelitian yang digunakan yaitu tahun 2015-2019. Berdasarkan data APBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, pada tahun 2015 capaian penerimaan pajak mengalami penurunan dari 91,56% menjadi 81,96%. Tahun 2019 digunakan sebagai tahun akhir penelitian, karena pada tahun tersebut capaian penerimaan pajak juga mengalami penurunan. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar 84,44%, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 92,23%. Pada tahun 2015 dan 2019 terjadi berbagai perusahaan manufaktur yang meminimalkan beban pajaknya, selain itu tingkat *tax avoidance* yang dilakukan di Negara Indonesia masih tergolong cukup tinggi sebesar 41% yang dapat menyebabkan penerimaan pajak Negara pada tahun 2019 menurun.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah proporsi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

4. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menyajikan secara kuantitatif tentang pengaruh komite audit, proporsi kepemilikan institusional, profitabilitas, kompensasi rugi fiskal, dan kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan dan dapat mengurangi tindakan *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai informasi yang berkaitan tentang perpajakan agar tidak melakukan tindakan perpajakan yang dapat merugikan.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah yaitu landasan pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis dan fakta serta pengamatan yang menimbulkan minat dan penting untuk dilakukan penelitian. Perumusan masalah adalah pertanyaan tentang keadaan, fenomena dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan memerlukan jawaban melalui suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat-alat yang relevan. Tujuan penelitian dan kontribusi penelitian bagi pihak-pihak yang terkait. Sistematika pembahasan merupakan bagian yang mencakup uraian ringkas dan materi yang dibahas setiap bab.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

Berisi tentang landasan teori mengenai teori yang melandasi penelitian ini, dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian. Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang merupakan permasalahan yang akan diteliti. Perumusan hipotesis adalah dugaan sementara yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu, serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian

Berisi variabel penelitian dan definisi operasional penelitian yaitu tentang deskripsi tentang variabel-variabel dalam penelitian yang didefinisikan secara jelas, penentuan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dan metode analisis merupakan

deskripsi tentang jenis atau model analisis dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif, dan analisis model regres, serta interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, termasuk didalamnya dasar pembenaran dan perbandingan dengan penelitian terdahulu.

BAB V Kesimpulan

Berisi penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dan pembahasan interpretasi hasil, keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan, dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (teori tingkah laku yang direncanakan) dikembangkan oleh Ajzen (1991), teori ini merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (teori tindakan beralasan) yang menekankan pada niat tingkah laku sebagai pengaruh atau hasil kombinasi beberapa keyakinan. Ajzen (1991) menyatakan bahwa faktor sentral dalam *theory of planned behavior* seperti dalam teori asli tindakan beralasan yaitu niat individu untuk melakukan tingkah laku.

Menurut Ajzen (1991) niat dianggap menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi suatu perilaku, dimana niat mengindikasikan seberapa kuat seseorang mau untuk mencoba, seberapa besar upaya yang mereka rencanakan untuk melakukan perilaku. Secara umum, semakin kuat niat individu untuk berperilaku, maka semakin tinggi probabilitas perilaku untuk direalisasikan. *Theory of planned behavior* memiliki tiga dasar komponen sebagai faktor yang menjadi penyebab utama munculnya niat individu berperilaku. Tiga faktor yang dapat menjadi penyebab utama munculnya niat individu berperilaku yaitu sebagai berikut:

a. *Behaviorial Belief*

Behaviorial belief merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari

suatu perilaku tersebut kemudian membentuk variabel sikap (*attitude*). Sikap (*attitude*) merupakan suatu faktor dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon positif atau negatif pada penilaian terhadap sesuatu yang diberikan, sebagai contoh apabila seseorang menganggap sesuatu bermanfaat bagi dirinya maka dia akan memberikan respon positif terhadapnya, begitupun sebaliknya. Jika, sesuatu tersebut tidak bermanfaat maka dia akan memberikan respon negatif.

b. *Normative Belief*

Normative belief merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjectif norm*). Sehingga *normative beliefs* merupakan dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. *Subjectif norm* mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seorang individu akan cenderung melakukan perilaku jika termotivasi oleh orang lain yang menyetujuinya untuk melakukan perilaku tersebut.

c. *Control Belief*

Control belief merupakan keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor

atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* dengan alasan teori ini cocok untuk menjelaskan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan, termasuk tindakan *tax avoidance* (Hidayat *et al.*, 2016). Penelitian ini menggunakan dua faktor yang dapat memotivasi niat individu untuk berperilaku, yaitu faktor *behaviorial belief* dan faktor *normative belief*. Teori ini juga berpendapat bahwa individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana untuk berperilaku tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Keyakinan akan memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan celah-celah dalam ketentuan perpajakannya sehingga dapat dikatakan melakukan tindakan *tax avoidance* (Pratiwi *et al.*, 2020).

2. *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (Pohan, 2013:23). Praktik *tax avoidance* merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih sesuai dengan peraturan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2003:11) *tax avoidance* adalah salah satu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang yang ada. Menurut Hanlon & Heitzman (2010) *tax avoidance* merupakan segala jenis aktivitas dan transaksi yang dapat berdampak terhadap penurunan kewajiban pajak perusahaan. Secara hukum pajak *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Wajib pajak melakukan *tax avoidance* dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik *tax avoidance* ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak

Menurut Rahayu (2010), cara-cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

- a. *Transfer Pricing* dengan motif merekayasa pembebanan harga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan.
- b. Pemanfaatan Negara *Tax Heaven*, terminologi *tax haven* mengacu pada yurisdiksi dimana tidak adanya pajak, pajak hanya dikenakan atas transaksi tertentu dan pengenaan tarif yang rendah atas laba yang bersumber dari luar negeri dan atau adanya perlakuan khusus tipe transaksi yang terhutang pajak.

- c. *Thin Capitalization*, merupakan praktik pembiayaan cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham.
- d. *Treaty Shopping*, motif melakukan praktik *treaty shopping* agar dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam perjanjian (*treaty*) tersebut. Praktik *treaty shopping* yang kerap dilakukan PMA di Indonesia melalui pendirian *Special Purpose Vehicle* (SPV) di negara *tax haven*.
- e. *Controlled Foreign Corporation* (CFC), praktik *tax avoidance* dimana Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) memiliki pengendalian. Upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya.

3. Komite Audit

Komite audit merupakan orang yang memiliki andil dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan termasuk dalam keputusan *tax avoidance*. Komite audit diharapkan dapat memberikan pandangan dan saran mengenai penghindaran pajak yang rendah risiko (Dewi, 2019). Menurut Tiala *et al.*, (2019) komite audit merupakan anggota yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan meninjau sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit.

Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016). Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Oktamawati, 2017). Menurut Tiala *et al.*, (2019) tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Tanggung jawab komite audit dalam *good corporate governance* adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016).

4. Proporsi Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Suatu institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan (Putri & Putra, 2017). Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dapat ditekan (Munawaroh & Sari, 2019). Kepemilikan institusional

bertindak selaku pihak yang memonitor perusahaan (Olivia & Dwimulyani, 2019).

Menurut Dewi (2019) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank. Ngadiman & Puspitasari (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga tindakan praktik *tax avoidance* dapat ditekan (Cahyono *et al.*, 2016).

Tingkat kepemilikan saham yang tinggi menyebabkan munculnya usaha investor institusional untuk melakukan pengawasan yang lebih besar terhadap pihak manajemen, sehingga dapat meminimalisir manajemen untuk berlaku *opportunistic* (Faizah & Adhivinna, 2017). Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan (Dewi, 2019).

5. Profitabilitas

Gitman (2003:591) mengungkapkan bahwa profitabilitas merupakan hubungan antara pendapatan dan beban secara umum dengan menggunakan total aktiva atau asset perusahaan, baik asset lancar maupun asset tetap didalam kegiatan produksi. Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan (Brigham & Houston, 2010:107). Menurut Sudarmaji & Sularto (2007) profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. Laba dijadikan indikator oleh *stakeholder* untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen mengelola perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan (Putri & Putra, 2017).

Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam menilai kinerja perusahaan, yang dapat diukur dengan menggunakan berbagai rasio keuangan, salah satunya dengan *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang mengukur pengembalian atas total asset dengan membandingkan laba bersih dan total asset (Brigham & Houston, 2010:146). *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atas asset yang dimilikinya. Semakin besar *Return on Asset* (ROA) semakin besar pula tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dan semakin

efektif dan efisien kinerja perusahaan tersebut (Humairoh & Triyanto, 2019).

Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan profit tinggi akan membuka cabang baru, kemudian akan cenderung memperbesar investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya (Munawaroh & Sari, 2019). Profitabilitas merupakan pengukuran dari keseluruhan produktivitas dan kinerja perusahaan. Menurut Cahyono *et al.*, (2016) *Return on Asset* (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. *Return on Asset* (ROA) mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, selain itu untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan (Tiala *et al.*, 2019).

6. Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi akan diberikan keringanan dalam membayar pajak (Nursehah & Yusnita, 2019). Perusahaan yang mengalami kerugian akan diberikan keringanan dalam membayar pajak, sehingga selama lima tahun perusahaan akan terhindar dari beban pajak yang terlalu tinggi, karena laba yang dimiliki oleh perusahaan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan (Jelita & Cahyaningsih, 2019).

Keringanan pajak yang diberikan kepada perusahaan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan karena perusahaan tidak dikenakan beban pajak selama perusahaan memiliki kompensasi kerugian (Sundari & Aprilina, 2017). Perusahaan yang memanfaatkan fasilitas kompensasi kerugian dapat diindikasikan melakukan tindakan *tax avoidance* karena perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian akan terhindar dari beban pajak yang tinggi (Humairoh & Triyanto, 2019).

Perusahaan yang merugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya. Kerugian yang ditanggung perusahaan dapat dikompensasikan kepada laba yang diterima selama lima tahun berikutnya, sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil (Sari, 2014). Kompensasi kerugian dalam UU Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Pasal 6 (2). Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut:

1. Istilah kerugian merujuk pada kerugian fiskal, tidak kerugian komersial.
2. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.
3. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.

4. Kompensasi kerugian hanya diperuntukkan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.
5. Kerugian usaha di luar negeri tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

7. Kompensasi Eksekutif

Kompensasi merupakan bentuk imbal jasa yang diberikan oleh perusahaan untuk eksekutif (dewan direksi dan komisaris) atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Kompensasi yang diberikan perusahaan untuk eksekutif dapat berbentuk finansial maupun barang atau pelayanan yang dapat dinikmati sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan untuk perusahaan (Sofiati, 2019). Terdapat beberapa mekanisme kebijakan kompensasi seperti bonus yang didasarkan pada kinerja, gaji, opsi saham, dan keputusan pemberhentian yang didasarkan pada kinerja (Hanafi & Harto, 2014). Secara individu, eksekutif telah terbukti menentukan tingkat pengambilan keputusan penghindaran pajak perusahaan, sehingga pemegang saham berupaya untuk memberikan insentif kepada eksekutif agar bertindak untuk memaksimalkan nilai dari pemegang saham suatu perusahaan (Nugraha & Mulyani, 2019).

Indonesia rata-rata menggunakan sistem kompensasi tanpa basis saham, yaitu terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja (Puspita & Harto, 2014). Gaji dan tunjangan merupakan komponen tetap yang dibayarkan perusahaan, namun sistem

bonus dibayarkan perusahaan berdasarkan kinerja. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang bersifat tetap ditentukan oleh perusahaan, sedangkan bonus atau tantiem merupakan pembagian dari kekayaan perusahaan untuk memotivasi manajer atau karyawannya (Fatimah *et al.*, 2017).

Pihak eksekutif di dalam suatu perusahaan biasa disebut dengan manajer puncak. Menurut Sofiati (2019) klasifikasi manajer puncak terdiri dari sekelompok kecil eksekutif yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Menurut Meilia & Adnan, (2017) manajemen puncak meliputi jabatan-jabatan seperti misalnya, presiden, direktur utama, direktur keuangan, dan wakil presiden. Kompensasi eksekutif adalah total seluruh imbalan yang diterima oleh direktur, presiden, kepala divisi, wakil presiden senior sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan dan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Munawaroh & Sari (2019)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
		Variabel Independen: Komite Audit Proporsi Kepemilikan Institusional Profitabilitas Kompensasi Rugi Fiskal	Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Proporsi kepemilikan institusional dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Tabel 2.1
Lanjutan Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
2.	Humairoh & Triyanto (2019)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Profitabilitas Kompensasi Rugi Fiskal <i>Capital Intensity</i>	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
3.	Tiala <i>et al.</i> , (2019)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Komite Audit Profitabilitas Leverage	Komite audit dan leverage berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Nursehah & Yusnita (2019)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Profitabilitas Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal	Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Dewi (2019)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Kepemilikan Institusional Dewan Komisaris Independen Komite Audit	Kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Tabel 2.1
Lanjutan Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
6.	Meilia & Adnan (2017)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Financial Distress Karakteristik Eksekutif Kompensasi Eksekutif	Financial distress, karakteristik eksekutif, dan kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Eksandy (2017)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Komisaris Independen Komite Audit Kualitas Audit	Komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Putri & Putra (2017)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Leverage Profitabilitas Ukuran Perusahaan Proporsi Kepemilikan Institusional	Leverage dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
9.	Ismi & Linda (2016)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Thin Capitalization</i> <i>Return On Asset</i> <i>Corporate Governance</i>	<i>Thin capitlzization, return on asset</i> , proporsi dewan komisaris, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Kualitas audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

Tabel 2.1
Lanjutan Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
10.	Diantari & Ulupui (2016)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Komite Audit Proporsi Komisaris Independen Proporsi Kepemilikan Institusional	Komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
11.	Cahyono <i>et al.</i> , (2016)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Komite Audit Kepemilikan Institusional Dewan Komisaris Ukuran Perusahaan Leverage Profitabilitas	Komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
12.	Hanafi & Harto (2014)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Kompensasi Eksekutif Kepemilikan Saham Eksekutif Preferensi Risiko Eksekutif	Kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

C. Perumusan Hipotesis

1. Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan dan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan perusahaan (Munawaroh & Sari, 2019). Berdasarkan *theory of planned behavior* terdapat salah satu faktor pembentuk niat yaitu

subjectif norm. Faktor *subjectif norm* dapat mempengaruhi perilaku seseorang yang berasal dari pihak luar yaitu komite audit. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh, sehingga memotivasi pihak manajer untuk mengurangi melakukan tindakan *tax avoidance* (Dewi, 2019).

Menurut Sari (2014) sejak direkomendasikan *good corporate governance* di Bursa Efek Indonesia, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *good corporate governance* perusahaan publik. Komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Eksandy, 2017). Diantari & Ulupui (2016) menyatakan bahwa komite audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah kecurangan pihak manajemen. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan, sehingga dapat diketahui bahwa komite audit yang ada pada perusahaan telah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Diantari & Ulupui (2016), Munawaroh & Sari (2019), Eksandy (2017), dan Tiala *et al.*, (2019) menghasilkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat pengawasan pada perusahaan maka

akan semakin rendah perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2. Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan dengan kepemilikan saham lebih besar yang dimiliki oleh institusi lain maupun pemerintah, menunjukkan kinerja manajemen yang mampu memperoleh laba yang ditetapkan dan cenderung diawasi oleh investor tersebut (Munawaroh & Sari, 2019). Berdasarkan *theory of planned behavior* terdapat salah satu faktor pembentuk niat yaitu *subjectif norm*. Faktor *subjectif norm* dapat mempengaruhi perilaku seseorang yang berasal dari pihak luar yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga memotivasi manajer untuk mengurangi tindakan *opportunistic* termasuk tindakan *tax avoidance* (Olivia & Dwimulyani, 2019). Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal, karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer dengan lebih efektif (Cahyono *et al.*, 2016).

Tingginya kepemilikan institusi cenderung akan mengurangi *tax avoidance*, dikarenakan fungsinya pemilik institusi yaitu mengawasi dan memastikan manajemen untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham

lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar, sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Pemegang saham eksternal mempunyai insentif untuk memonitor dan mempengaruhi manajemen secara wajar untuk melindungi investasi mereka dalam perusahaan. Pemegang saham eksternal mengurangi perilaku manajer yang oportunis (Putri & Lawita, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Ismi & Linda (2016), Meiza (2015), dan Ayu & Kartika (2019) menghasilkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajer sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

3. Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas menjadi rasio yang paling sering digunakan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektif atau tidaknya manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan pemilik perusahaan (Sudarmaji & Sularto, 2007). Semakin besar nilai profitabilitas artinya semakin tinggi pula laba yang diperoleh perusahaan, ketika laba yang diperoleh

perusahaan meningkat maka beban pajak yang harus dibayarkan pun meningkat (Putri & Putra, 2017).

Berdasarkan *theory of planned behavior* salah satu faktor pembentuk niat adalah sikap (*attitude*). Apabila seseorang menganggap sesuatu bermanfaat baginya maka seseorang tersebut akan memberikan respon positif terhadapnya. Perusahaan menginginkan mendapatkan laba yang tinggi, tetapi dengan adanya laba yang tinggi maka pajak yang dibayarkan perusahaan juga tinggi, sehingga perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak agar laba yang dibayarkan perusahaan rendah. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan. Akibatnya semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka akan semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Cahyono *et al.*, 2016).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nursehah & Yusnita (2019), Olivia & Dwimulyani (2019), dan Dewi (2019) menghasilkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih berkesempatan untuk memanfaatkan celah terhadap pengelolaan beban pajaknya.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

4. Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya (Nursehah & Yusnita, 2019). Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya selama lima tahun perusahaan diberikan keringanan dalam membayar pajak, karena laba kena pajak perusahaan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan (Jelita & Cahyaningsih, 2019).

Berdasarkan *theory of planned behavior* salah satu faktor pembentuk niat adalah sikap (*attitude*). Apabila seseorang menganggap sesuatu bermanfaat bagi dirinya maka seseorang tersebut akan memberikan respon positif terhadapnya.. Perusahaan menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu beban yang ditanggung perusahaan dan dapat mengurangi laba perusahaan. Apabila suatu perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan tersebut akan diberikan keringanan dalam membayarkan pajaknya, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.

Sari (2014) mengatakan bahwa perusahaan yang merugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya. Kerugian yang ditanggung perusahaan dapat dikompensasikan pada laba yang diterima selama lima tahun berikutnya, sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena laba terutang menjadi

kecil. Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan sebagai strategi *tax avoidance*, karena apabila perusahaan mengalami kompensasi rugi fiskal, maka perusahaan akan mendapatkan keringanan membayar pajak selama lima tahun (Jelita & Cahyaningsih, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Nursehah & Yusnita (2019), Munawaroh & Sari (2019) dan Jelita & Cahyaningsih (2019) menghasilkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kompensasi rugi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin tinggi pula *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan sehingga kewajiban perusahaan untuk membayar pajaknya akan semakin kecil.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H₄: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

5. Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Kompensasi eksekutif merupakan suatu penghargaan baik berupa material maupun nonmaterial yang diberikan kepada eksekutif agar termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan (Putri, 2014). Berdasarkan *theory of planned* salah satu faktor pembentuk niat adalah sikap (*attitude*). Apabila seseorang menganggap sesuatu bermanfaat baginya maka seseorang tersebut akan memberikan respon positif terhadapnya. Berdasarkan hal tersebut, pihak eksekutif sebagai pemimpin

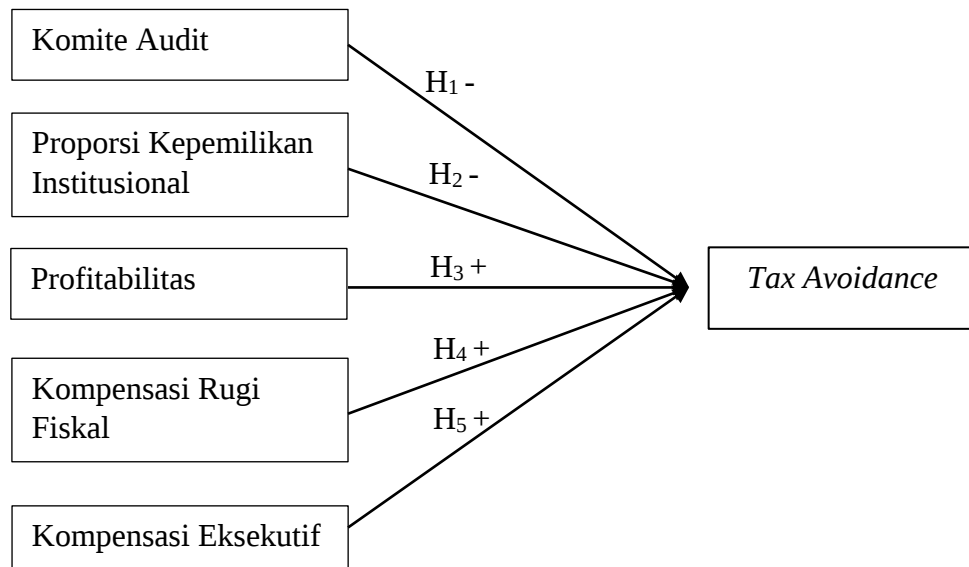
operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan *tax avoidance* hanya jika mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut.

Kompensasi eksekutif merupakan cara yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi para eksekutif agar dapat bekerja dan mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan (Fatimah *et al.*, 2017). Penelitian Puspita & Harto (2014) dijelaskan bahwa perusahaan di Indonesia rata-rata menggunakan sistem kompensasi yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa gaji dan tunjangan merupakan komponen tetap, namun sistem bonus akan dapat memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerjanya tanpa melakukan upaya lebih untuk penghindaran pajak yang tidak diharapkan oleh pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Mulyani (2019), Meilia & Adnan (2017) dan Hanafi & Harto (2014) menghasilkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pemberian kompensasi yang tinggi merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada pihak eksekutif terhadap upaya yang dilakukannya untuk meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan, dan pada akhirnya pihak eksekutif akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak (Sofiati, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H₅: Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

D. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Sampel

Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode pengamatan tahun 2015 sampai 2019 dengan kriteria yang telah ditentukan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2015 sampai 2019.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan yang lengkap serta berakhir pada tanggal 31 Desember periode 2015 sampai 2019 secara berturut-turut.
3. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian komersial selama tahun 2015 sampai 2019. Perhitungan kerugian komersial dan kerugian fiskal berbeda, dimana pada variabel kompensasi rugi fiskal cara perhitungannya yaitu dengan melihat jumlah rugi fiskal dalam laporan tahunan dan hanya dapat dikompensasikan secara berturut-turut selama 5 tahun. Perhitungan fiskal merupakan suatu perhitungan yang lebih menekankan kepada penyusunan laporan

perpajakan yang ada pada SPT dan pertimbangan konsekuensi perpajakannya dalam perusahaan, sehingga nantinya dapat diketahui apakah suatu perusahaan mengalami kerugian fiskal atau tidak.

4. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data tentang variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama periode 2015 sampai 2019. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki data-data lengkap akan mendukung hasil yang relevan dari penelitian.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan beberapa data yang terkait dengan variabel penelitian yang tersedia dan diakses pada situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak

karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (Pohan, 2013:23). *Tax avoidance* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Current Effective Tax Rate* (*Current ETR*) yang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: Hanlon & Heitzman (2010)

Current ETR mengungkapkan berapa beban pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan pada tahun berjalan berdasarkan laporan keuangan perusahaan. *Current ETR* diharapkan dapat berfungsi untuk mengakomodasikan beban pajak yang dibayarkan perusahaan.

2. Komite Audit

Komite audit merupakan anggota yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan (Tiala *et al.*, 2019). Komite audit bertugas melakukan control dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Eksandy, 2017). Menurut Hanum & Zulaikha (2013) perhitungan komite audit adalah jumlah total anggota komite dalam suatu perusahaan.

3. Proporsi Kepemilikan Institusional

Munawaroh & Sari (2019) menyatakan bahwa persentase saham institusi adalah penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga baik yang berada di dalam atau di luar

negeri. Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain) (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Proporsi kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total lembar saham yang beredar}}$$

Sumber: Ngadiman & Puspitasari (2017)

4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolok ukur yang relevan, salah satunya adalah dengan rasio keuangan sebagai salah satu analisa dalam menganalisis kondisi keuangan, hasil operasi, dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan (Brigham & Houston, 2010:107). Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA) yang merupakan salah satu indikator yang memperlihatkan kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas pada penelitian ini diukur dengan *Return On Asset* (ROA) yang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber: Brigham & Houston (2010)

5. Kompensasi Rugi Fiskal

Menurut Sundari & Aprilina, (2017) kompensasi rugi fiskal merupakan keadaan suatu perusahaan yang mengalami kerugian dalam

satu periode akuntansi, sehingga pajak yang dibayarkan dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun. Keringanan pajak yang diberikan kepada perusahaan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan karena perusahaan tidak dikenakan beban pajak selama perusahaan memiliki kompensasi kerugian. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, dengan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal tahun ke t-1 pada awal tahun t dan 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal tahun ke t-1 pada awal tahun t (Kurniasih & Sari, 2015).

6. Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif adalah total seluruh imbalan yang diterima oleh direktur, presiden, kepala divisi, wakil presiden senior sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan dan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan (Meilia & Adnan, 2017). Variabel kompensasi eksekutif diukur dengan menggunakan total kompensasi yang terdiri dari gaji, bonus, tunjangan, dan pembiayaan lain yang diterima oleh eksekutif (dewan komisaris dan direksi) (Puspita & Harto, 2014). Kompensasi eksekutif dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KE = \text{Ln Total Kompensasi}$$

Sumber: Nugraha & Mulyani (2019)

D. Metoda Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi). *Skewness* mengukur kemiringan dari data dan kurtosis mengukur puncak dari distribusi data. Data yang terdistribusi secara normal mempunyai nilai *skewness* dan kurtosis mendekati nol (Ghozali, 2018:19).

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk mengetahui ketepatan model regresi dalam uji hipotesis. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi dikatakan lolos uji normalitas jika nilai residu berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018:161). Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* pada signifikansi 5% atau 0,05. Jika probabilitas $> 0,05$ maka data terdistribusi normal, sedangkan jika data $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak berkorelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2018:107). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.
3. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:137). Jika *variance* tersebut tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Salah satu cara untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas adalah dengan Uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel *independent* dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel *independent* dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan uji *glejser* menggunakan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai Sig variabel independen $< 0,05$ = terjadi heteroskedastisitas
2. Jika nilai Sig variabel independen $> 0,05$ = tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2018:111). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan Uji Durbin Watson (DW Test). Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H₀ : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Tabel 3.1
Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No Decision</i>	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah dimana variabel terikat (Y) dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel bebas (X₁, X₂, X₃, ..., X_n) namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan IBM SPSS 23. Hipotesis H₁, H₂, H₃, H₄, dan H₅ dalam

penelitian ini akan diuji dengan menggunakan model empiris sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 KA + \beta_2 KI + \beta_3 Prof + \beta_4 KRF + \beta_5 KE + e$$

Keterangan:

α	= Konstanta
β_{1-5}	= Koefisien Regresi Variabel Independen
KA	= Komite Audit
KI	= Proporsi Kepemilikan Institusional
Prof	= Profitabilitas
KRF	= Kompensasi Rugi Fiskal
KE	= Kompensasi Eksekutif
e	= Residual Regresi

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

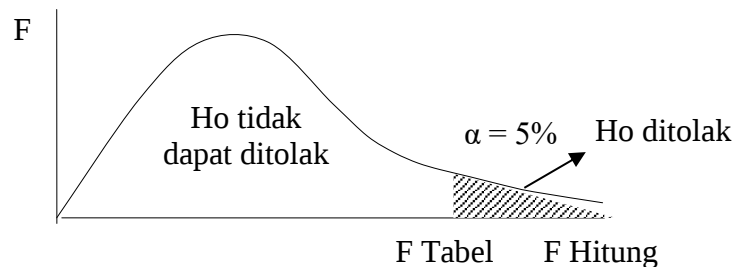
Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

b. Uji Statistik F (*Goodnes of Fit*)

Uji statistik F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of Fit*). Uji F

menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak (Ghozali, 2018:98). Uji F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df) = k dan derajat kebebasan penyebut (df) = $n-k-1$, dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

1. Jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, atau $P \text{ value} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model yang digunakan bagus (*fit*).
2. Jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, atau $P \text{ value} > \alpha = 0,05$ maka H_0 tidak dapat ditolak dan H_a tidak diterima, artinya model yang digunakan tidak bagus (*tidak fit*).



Gambar 3.1
Uji Statistik F

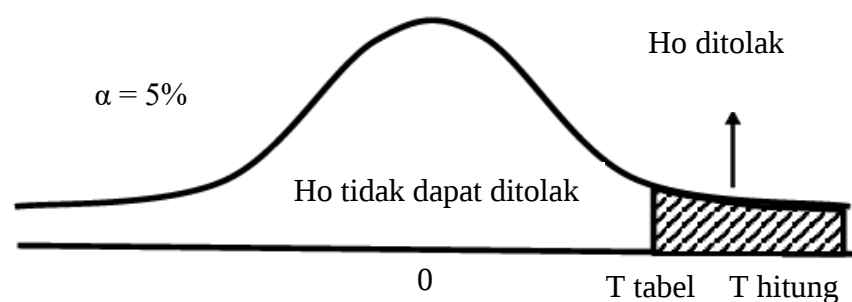
c. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh setiap variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-

masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan $df = n - 1$ yang merupakan uji satu sisi (*one tailed test*). Adapun kriteria uji t yaitu:

1. Hipotesis Positif

- a. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak, dan H_a tidak dapat ditolak. Artinya terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$ maka H_0 tidak dapat ditolak, dan H_a ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

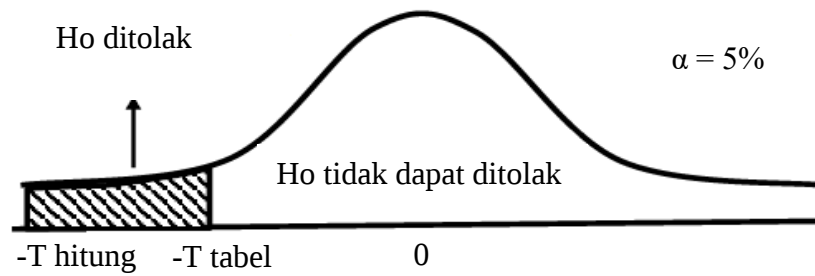


Gambar 3.2
Penerimaan Hipotesis Positif Uji Statistik t

2. Hipotesis Negatif

- a. Jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a tidak dapat ditolak. Artinya terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

- b. Jika $-t \text{ hitung} > -t \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$ maka H_0 tidak dapat ditolak dan H_a ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 3.3
Penerimaan Hipotesis Negatif Uji Statistik t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 160 observasi, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel komite audit, proporsi kepemilikan institusional, profitabilitas, kompensasi rugi fiskal, dan kompensasi eksekutif memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat diketahui dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 25,3% sedang sisanya 74,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.
2. Berdasarkan hasil uji F diperoleh dari $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($11,773 > 2,27$) dan tingkat signifikansi $<$ taraf signifikansi ($0,000 < 0,05$) menunjukkan bahwa semua variabel penelitian yang terdiri dari variabel komite audit, proporsi kepemilikan institusional, profitabilitas, kompensasi rugi fiskal, dan kompensasi eksekutif mampu menjelaskan *tax avoidance* dan model penelitian ini dapat dikatakan bagus dan layak (*Goodnes of Fit*) untuk digunakan.
3. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Variabel kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel komite audit, variabel proporsi kepemilikan institusional, dan variabel kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Variabel independen terutama variabel komite audit, variabel proporsi kepemilikan institusional dan variabel kompensasi eksekutif dalam penelitian ini hasilnya tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut karena pengawasan dan pengelolaan perusahaan dari pihak dewan komisaris lebih terpercaya. Selain itu, sistem kompensasi tanpa basis saham yang berlaku pada perusahaan-perusahaan di Indonesia kurang efektif untuk memotivasi eksekutif dalam melakukan tindakan *tax avoidance* pada suatu perusahaan.
2. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behavior*, dimana teori tersebut mengungkapkan niat individu untuk melakukan suatu tindakan.
3. Sampel penelitian ini hanya berfokuskan pada perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak negara, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh perusahaan yang berada di Bursa Efek Indonesia.
4. Penelitian ini menggunakan periode penelitian selama 5 tahun dari 2015 sampai 2019 karena pada tahun 2015 dan 2019 capaian penerimaan pajak mengalami penurunan.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya hendaknya bisa memperluas cakupan variabel penelitian, sehingga diharapkan mampu meningkatkan penjelas faktor

yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* seperti dewan komisaris independen, ukuran perusahaan ataupun karakter eksekutif.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan teori yang lebih sesuai, karena *Theory of Planned Behavior* mengungkapkan suatu perilaku individu dalam bertindak, sedangkan pada penelitian ini perilaku tindakan penghindaran pajak bersifat institusi.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mempertimbangkan objek penelitian yang digunakan tidak hanya perusahaan manufaktur saja, tetapi semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian agar hasil penelitian lebih konsisten dan lebih tergeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior in: Organizational Behavior and Human Decision Process*. Elsevier.
- Ayu, S. A. D., & Kartika, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 64–78. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (11th ed.). Salemba Empat.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal Of Accounting*, 02(02). <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>
- Dewi, G., & Sari, M. (2015). Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk Dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 50–67.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(2), 171–189.
- Diantari, P., & Ulupui, I. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702–732.
- DJP. (2019). *Rasio Kepatuhan Pajak 2019*. www.pajak.go.id
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Competitive*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Universitas Negeri Padang*, 2(1), 1–22. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908/658>
- Faizah, S. N., & Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 05(02), 136–145. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>
- Fatimah, Anwar, K., Nordiansyah, M., & Tambun, S. P. (2017). Pengaruh Intensitas Modal, Kompensasi Eksekutif dan Kualitas Audit terhadap tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS*, 170–192.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gitman, L. J. (2003). *Principle of Managerial Finance* (10th ed.).
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1–11.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review Of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Bumn Yang Terdaftar Di BEI 2009-2011). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(2), 1–10.
- Hidayat, K., Ompusunggu, A. P., & Suratno, H. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 2(2), 39–58.
- Humairoh, N. R., & Triyanto, D. N. (2019). Pengaruh Return On Assets (ROA), Kompensasi Rugi Fiskal, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 03(03), 335–348. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ismi, F., & Linda. (2016). Pengaruh Thin Capitalization , Return On Asset , dan Corporate Governance Pada Perusahaan Jakarta Islami Index (JII). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimeka.v1i2.1025>
- Jelita, B., & Cahyaningsih. (2019). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Koneksi Politik dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Industri dan Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2017). *E-Proceeding of Management*, 6(2), 3618–3624.
- Kurniasih, & Sari. (2015). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(01), 58–66.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Andi.
- Meilia, P. &, & Adnan. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 84–92.
- Meiza, R. (2015). Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–26.
- Munawaroh, M., & Sari, S. P. (2019). Pengaruh Komite Audit, Proporsi

- Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional & Call For Page Seminar Bisnis Magister Manajemen*, 352–367.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Nursehah, P., & Yusnita, H. (2019). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Logam Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 06(03), 36–46. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2: Sosial Dan Humaniora*, 1–10.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. PT. Gramedia Utama.
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 202–211.
- Prayogo, K. H. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–12.
- Purwanto, A. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Dan Kopersasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013. *JOM Fekon*, 03(01), 580–594.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*, 3(2), 1077–1089.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan*

Ekonomika, 9(1), 69–75.

Putri, F. N. (2014). Pengaruh Karakteristik Kepemilikan Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Aggressive. *Jurnal Akuntansi Universitas Negri Padang*, 3(1), 24.

Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>

Rahayu, N. (2010). Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 61–78. <https://doi.org/10.21002/jaki.2010.04>

Sari, G. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 02(03), 1–23.

Shafer, W. E., & Simmons, R. S. (2008). Social Responsibility, Machiavellianism and Tax Avoidance: A study of Hong Kong Tax Professionals. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 21(5), 695–720. <https://doi.org/10.1108/09513570810872978>

Sofiati, S. A. (2019). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Nonkeuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2016). *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–14.

Sudarmaji, A. M., & Sularto, L. (2007). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil)*, 2(2), A53–A61. <https://doi.org/10.1049/ip-f-1.1985.0021>

Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85–109. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>

Tiala, F., Ratnawati, & Rokhman, M. T. N. (2019). Pengaruh Komite Audit, Return on Assets (ROA), Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan*, 03(01), 9–20. <https://doi.org/10.24123/jbt.v3i01.1980>

Undang Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Pasal 6 (2).

www.cnnindonesia.com

www.investasi.kontan.co.id

www.nasional.kontan.co.id

www.news.ddtc.co.id

www.pajak.go.id